SALINAN

QANUN KOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan kemampuan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Qanun Kota Sabang tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KOTA SABANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Sabang.

2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kota Sabang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Sabang adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Sabang.
4. Walikota adalah Walikota Sabang.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sabang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Sabang.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
11. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang.
12. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Sabang.
13. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Sabang.
14. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
15. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk:
a. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setda
b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRK.

BAB III
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Setda, terdiri dari:
   a. Sekda;
   b. Asisten Pemerintahan;
   c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan; dan
   d. Asisten Administrasi Umum.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
   a. Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
      1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:

a) Subbagian Pemerintahan Umum;
b) Subbagian Otonomi Daerah; dan
c) Subbagian Pemerintahan Mukim dan Gampong.

2. Bagian Hukum dan HAM, terdiri dari:
a) Subbagian Perundang-undangan;
b) Subbagian Bantuan Hukum, HAM dan Pembinaan PPNS; dan
c) Subbagian Dokumentasi Hukum.

3. Bagian Keistimewaan Aceh, terdiri dari:
a) Subbagian Agama, Peran Ulama, dan Pemberdayaan Dayah;
b) Subbagian Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga; dan
c) Subbagian Adat dan Kebudayaan.

b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
1. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
a) Subbagian Penyusunan Program;
b) Subbagian Monitoring dan Pengendalian; dan
c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

2. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
a) Subbagian Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Mikro;
b) Subbagian Penanaman Modal dan Potensi Daerah; dan
c) Subbagian Energi dan Sumber Daya Mineral.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
a) Subbagian Bina Kesejahteraan Sosial;
b) Subbagian Kesehatan Masyarakat; dan
c) Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
1. Bagian Umum, terdiri dari:
a) Subbagian Tata Usaha;
b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
c) Subbagian Keuangan.

2. Bagian Organisasi, terdiri dari:
a) Subbagian Kelembagaan, Analisa dan Formasi Jabatan;
b) Subbagian Kepegawaian; dan
c) Subbagian Tatalaksana.

3. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
a) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
b) Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan; dan
c) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.

d. Staf Ahli Walikota.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

(1) Setda merupakan unsur staf.

(2) Setda dipimpin oleh Sekda yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

(3) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang membidangi sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Setda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 6

Setda dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan pemerintahan kota;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan kota;
d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan kota;
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Setda mempunyai kewenangan :
a. mengoordinasikan staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
b. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam mengumpulkan, menganalisis data, merumuskan program, petunjuk teknis dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
c. melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi, ketatalaksanaan, aparatur dan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
b. melakukan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintah Kota; dan
c. melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

BAB IV
ORGANISASI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 8

Susunan organisasi Sekretariat DPRK, terdiri dari:
a. Sekretaris DPRK;
b. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari:
   1. Subbagian Persidangan;
   2. Subbagian Risalah.
c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
   1. Subbagian Hukum; dan

2. Subbagian Hubungan Masyarakat.

d. Bagian Keuangan, terdiri dari:
   1. Subbagian Anggaran; dan
   2. Subbagian Perbendaharaan dan Pembukuan.
e. Bagian Umum, terdiri dari:
   1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
   2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 9

(1) Sekretariat DPRK merupakan unsur pelayanan terhadap DPRK.

(2) Sekretariat DPRK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

(3) Sekretariat DPRK dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRK dalam menjalankan fungsinya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 10

Sekretariat DPRK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat DPRK menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRK;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRK;
c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRK;
b. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat DPRK mempunyai kewenangan :

a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRK;
b. menyusun rancangan, menelaah dan mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan Pimpinan DPRK;
c. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, protokol, hukum dan perundang-undangan, perbekalan dan perlengkapan Sekretariat DPRK dan DPRK;
b. menyiapkan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRK; dan
c. memelihara, membina keamanan dan ketertiban dalam lingkungan sekretariat DPRK.

Pasal 13

Bagan susunan organisasi Setda dan Sekretariat DPRK sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 14

(1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.

(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) staf ahli.

(3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil.

(4) Tugas dan fungsi staf ahli Walikota ditetapkan oleh Walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

(5) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekda.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Sekda atau Sekretaris DPRK.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

(1) Sekda diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul dari Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Sekretaris DPRK diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRK.

(3) Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 18

(1) Unsur-unsur lain di lingkungan Setda diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat DPRK diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRK atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 19

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Eselon jabatan pada Setda dan Sekretariat DPRK adalah sebagai berikut :
a. Sekda adalah jabatan stuktural eselon II.a;
b. Asisten adalah jabatan stuktural eselon II.b;
c. Staf Ahli adalah jabatan stuktural eselon II.b;
d. Sekretaris DPRK adalah jabatan stuktural eselon II.b;
e. Kepala Bagian adalah jabatan stuktural eselon III.a; dan
f. Kepala Subbagian adalah jabatan stuktural eselon IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekda, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRK, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Setda dan Sekretariat DPRK wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 22

(1) Dalam hal Walikota/Wakil Walikota tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Sekda melakukan tugas-tugas Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Sekda tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Walikota menunjuk salah seorang Asisten untuk mewakilinya.

(3) Dalam hal Asisten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekda menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya.

(4) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Asisten menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakilinya.

(5) Dalam hal Sekretaris DPRK tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang Kepala Bagian Untuk mewakilinya.

(6) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakilinya.

Pasal 23

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dalam lingkungan Setda dan Sekretariat DPRK dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Setda dan Sekretariat DPRK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

(1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan Eselon III di lingkungan Setda dan Sekretariat DPRK diatur dengan Peraturan Walikota.

(2) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV di lingkungan Setda dan Sekretariat DPRK diatur dengan Peraturan Walikota.

(3) Nomenklatur, Rincian Tugas Pokok dan fungsi Staf Ahli Walikota diatur dengan Peraturan Walikota.

(4) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan Setda dan Sekretariat DPRK diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan kebijakan Walikota sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 10 Oktober 2008

WALIKOTA SABANG,

ttd

MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 10 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

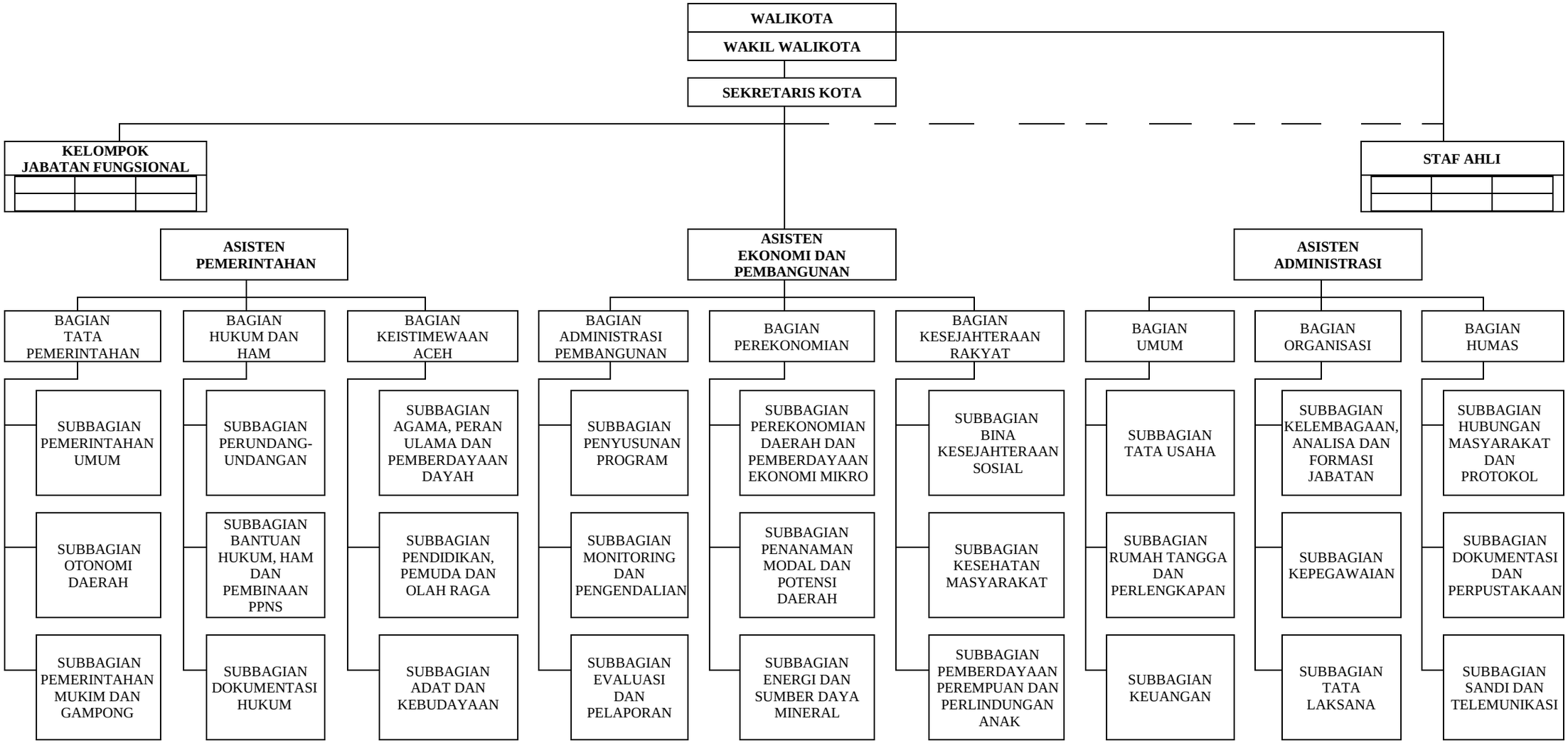
ttd

SOFYAN DAUD

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2008 NOMOR 3

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SABANG

Lampiran I - Qanun Kota Sabang
Nomor 3 Tahun 2008
Tanggal 10 Oktober 2008



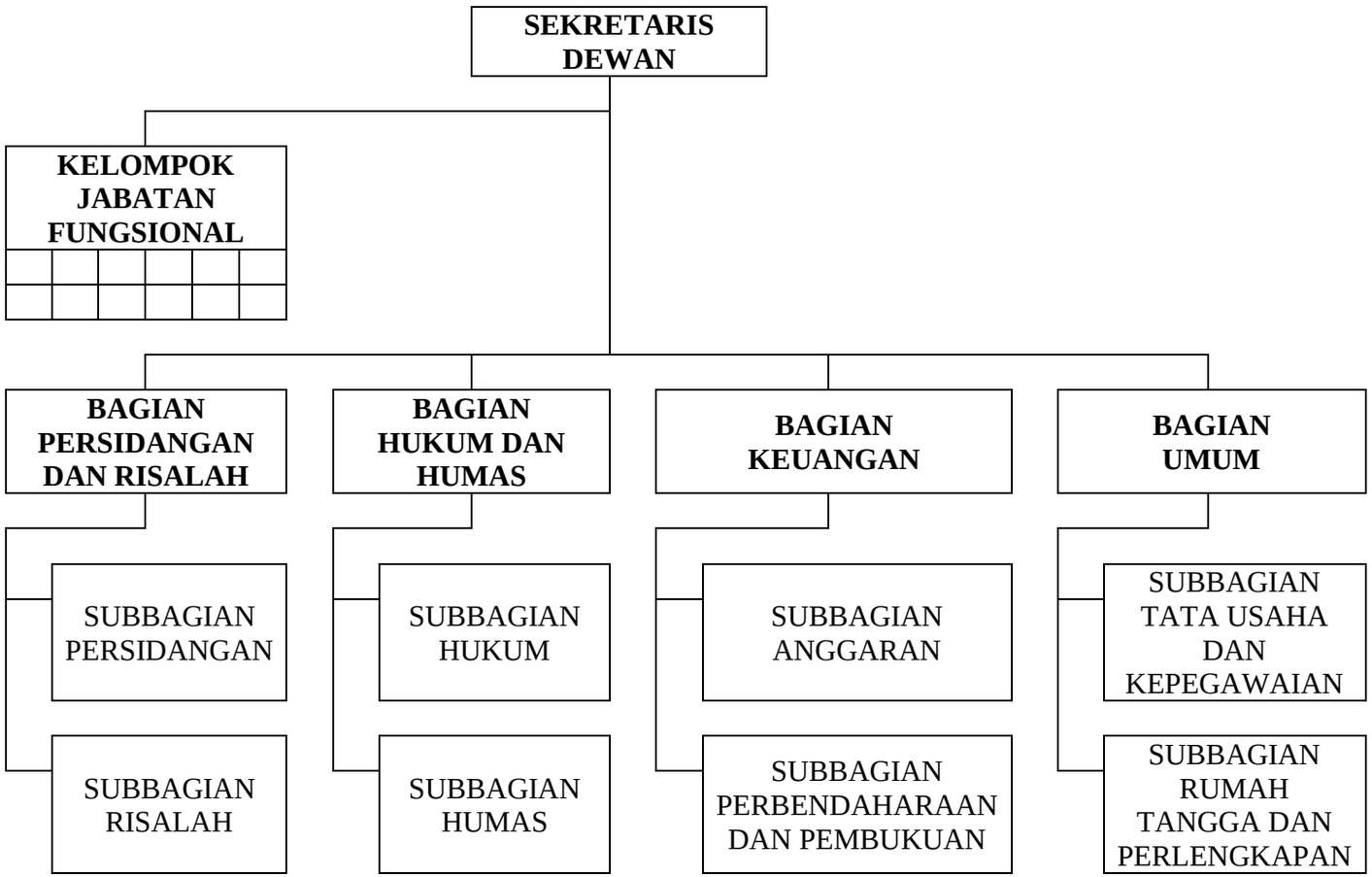
WALIKOTA SABANG,

ttd

MUNAWAR LIZA ZAINAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA

Lampiran II - Qanun Kota Sabang
Nomor 3 Tahun 2008
Tanggal 10 Oktober 2008



WALIKOTA SABANG,

ttd

MUNAWAR LIZA ZAINAL